



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 10.3.3.1/K. 206/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *QUICK RESEARCH* BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI
ANALISIS KEMANDIRIAN PANGAN SUMBER KARBOHIDRAT DAN PROTEIN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 salah satu tugasnya adalah melakukan penelitian;
- b. bahwa penelitian yang dilakukan dalam upaya menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan pembangunan daerah serta masyarakat dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim *Quick Research* Bidang Inovasi dan Teknologi Analisis Kemandirian Pangan Sumber Karbohidrat dan Protein Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Nomor Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATAU** : Membentuk Tim *Quick Research* Bidang Inovasi dan Teknologi Analisis Kemandirian Pangan Sumber Karbohidrat dan Protein Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana di maksud diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Bidang Inovasi dan Teknologi Analisis Kemandirian Pangan Sumber Karbohidrat dan Protein di Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA** : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Maret 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K. 206/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
QUICK RESEARCH BIDANG
INOVASI DAN TEKNOLOGI
ANALISIS KEMANDIRIAN
PANGAN SUMBER
KARBOHIDRAT DAN PROTEIN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM *QUICK RESEARCH* BIDANG INOVASI DAN
TEKNOLOGI ANALISIS KEMANDIRIAN PANGAN SUMBER KARBOHIDRAT
DAN PROTEIN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pengarah : Gubernur Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Eka Nor Santi, SP., MP (Peneliti Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Sekretaris : Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur
- Anggota :
1. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan pangan
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur
 2. Rina Wardati, S.Pt (Analisis Rencana Program dan
Kegiatan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan
Timur)
 3. Rusmaniansyah, S.Pi., M.Hut (Analisis Standarisasi
Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Timur)
 4. Dr. Hut. Mursidah, S.P., M.M (Akademisi Fakultas
Pertanian Universitas Mulawarman)
 5. Dr. Ir. Iin Arsensi, S.P., M.P., IPM (Akademisi
Fakultas Pertanian Universitas Widyagama
Mahakam Samarinda)
 6. Dra. Marisi Napitupulu, M.Kes (Akademisi
Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda)
 7. Apt. Supomo, S.Si., M.Si (Akademisi Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda)
 8. Apt. Eka Siswanto Syamsul, S.Fram, M.Sc
(Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Samarinda)
 9. Adji Ismail, S.Sos., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli
Muda Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
 10. H. Abdul Muchlis, SH., M.Hum (Penata Penerbitan
Ilmiah Ahli Muda Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur)


11. Suharsono, S.T., M.Ling (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
12. Noor Wahyuningsih, S.T (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
13. Zhikry Fitriani, S.T., M.M (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
14. Muhammad Setiawan Prabowo, A.md (Teknisi Litkayasa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
15. Charmarijaty, ST., M.Si (Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur)
16. Sumanto, S.P (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
17. Muhammad Riswanda, S.P (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
18. Adam Fernando Pedaama T, S.T (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
19. Magdalena, S.Kom (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
20. Ira Maya Kumala Dewi, S.Sos (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
21. Yulia Margaretha (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009